

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/87/V/2010

TENTANG

KELOMPOK PELAYANAN JASA ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan mengenai kelompok pelayanan badan usaha angkutan udara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tentang kelompok pelayanan jasa angkutan udara, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KELOMPOK PELAYANAN JASA ANGKUTAN UDARA.

Pasal 1

- (1) Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya paling sedikit dikelompokkan dalam :
 - a. pelayanan dengan standar maksimum (*full services*);
 - b. pelayanan dengan standar menengah (*medium services*); atau
 - c. pelayanan dengan standar minimum (*no frills*).
- (2) Pelayanan dengan standar maksimum (*full services*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bentuk pelayanan maksimum yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan sesuai dengan jenis kelas pelayanan penerbangan.

- (3) Pelayanan dengan standar menengah (*medium services*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bentuk pelayanan sederhana yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan.
- (4) Pelayanan dengan standar minimum (*no frills*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bentuk pelayanan minimum yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan.

Pasal 2

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditentukan oleh model usaha (*business model*) yang diterapkan oleh masing-masing badan usaha angkutan udara.

Pasal 3

Pelayanan dengan standar maksimum (*full services*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dibentuk oleh model usaha (*business model*) yang paling sedikit memiliki karakteristik antara lain:

- a. kebijakan perhitungan biaya, berdasarkan total biaya operasi penerbangan termasuk layanan tambahan yang diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara;
- b. kebijakan bagasi tercatat maksimum 20 (duapuluh) kg tanpa dipungut biaya;
- c. pelayanan dalam penerbangan tersedia secara lengkap antara lain minuman dan makanan, majalah/surat kabar, hiburan (*audio dan video*), dan lainnya;
- d. menyediakan lebih dari satu kelas (kelas ekonomi dan kelas non ekonomi) dan dapat dipisahkan secara fisik kelompok pelayanannya;
- e. pemberian fasilitas ruang tunggu eksekutif (*lounge*) untuk kelas bisnis (*business class*) dan kelas utama (*first class*);
- f. jarak antar tempat duduk lebih dari atau sama dengan 31 (tigapuluh) inci.

Pasal 4

Pelayanan dengan standar menengah (*medium services*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dibentuk oleh model usaha (*business model*) yang paling sedikit memiliki karakteristik antara lain:

- a. kebijakan perhitungan biaya, berdasarkan total biaya operasi penerbangan dan layanan tambahan minimum yang diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara;
- b. kebijakan bagasi tercatat maksimum 20 (duapuluh) kg tanpa dipungut biaya;
- c. pelayanan dalam penerbangan tersedia secara lengkap antara lain minuman dan makanan, majalah/surat kabar, tidak tersedia hiburan (*audio dan video*);
- d. menyediakan lebih dari satu kelas (kelas ekonomi dan kelas non ekonomi) dan dapat dipisahkan secara fisik kelompok pelayanannya;
- e. pemberian fasilitas ruang tunggu eksekutif untuk penumpang kelas ekonomi tertentu;
- f. jarak antar tempat duduk lebih dari 29 (duapuluh sembilan) inci dan kurang dari 31 (tigapuluh) inci.

Pasal 5

Pelayanan dengan standar minimum (*no frills*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, dibentuk oleh model usaha (*business model*) yang paling sedikit memiliki karakteristik antara lain:

- a. kebijakan perhitungan biaya, berdasarkan total biaya operasi penerbangan yang paling minimum, tidak termasuk layanan yang diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara;
- b. kebijakan pengenaan biaya untuk bagasi;
- c. tidak tersedia layanan dalam penerbangan;
- d. penyediaan satu kelas layanan (kelas ekonomi);
- e. jarak antar tempat duduk kurang dari atau sama dengan 29 (duapuluh sembilan) inci.

Pasal 6

Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menetapkan kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 7

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan badan usaha yang berbasis biaya operasi rendah, harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
TTD
HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
8. Dewan Pimpinan Pusat INACA.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO, SH.,MH